

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584  
Vol. 3 No. 1 Januari 2024

---

**KEBIJAKAN TATA RUANG KAWASAN PERTANIAN SEBAGAI SUMBER  
KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN**

**Jaenal Muttaqin, Muhamad Muhdar, Abdul Kadir Sabarudin**

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur

Email: zainal.muttaqin80@gmail.com

---

**Abstrak**

Perspektif keadilan lingkungan dalam rangka pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan disinkronkan dengan kebijakan penataan ruang harus benar-benar menunjukkan keberhasilan penataan ruang yang melibatkan seluruh kepentingan masyarakat dan terciptanya kapasitas yang memadai untuk memenuhi rasa keadilan tersebut. Melalui pendekatan penelitian doktrinal; Menelusuri seperangkat aturan dan mengaitkannya dengan fakta yang ada, untuk menangkap tingkat keberhasilan aturan tersebut dalam mencapai ketahanan pangan sebagai bentuk keadilan lingkungan serta aturan yang dibuat. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan fakta di lapangan setelah satu dekade aturan tersebut ada, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menemukan permasalahan utama yang menghambat pencapaian kebijakan dalam rangka penciptaan sumber pangan. keamanan dan lingkungan hidup dalam perspektif keadilan lingkungan hidup.

---

**Kata Kunci:** *Kebijakan Tata Ruang, Ketahanan Pangan, Keadilan Lingkungan.*

---

**Abstract**

*The perspective of environmental justice in the context of equitable welfare through sustainable food agricultural land protection policies and synchronized with spatial planning policies must really show the success of spatial arrangements that involve all community interests and the creation of sufficient capacity to meet this sense of justice. Through doctrinal research approach; Tracing a set of rules and relating them to existing facts, to capture the success rate of these rules in achieving food security as a form of environmental justice as well as the rules made. The results of the analysis in this study show a discrepancy between the existing rules and facts in the field after a decade of these rules existing, so that deeper studies are needed to find the main problem of hampering policy achievement for the purpose of creating food source security and the environment in the perspective of environmental justice.*

---

**Keywords:** *Spatial Policy, Food Security, Environmental Justice.*

---

**PENDAHULUAN**

Lingkungan Hidup sebagai sumber kelangsungan perikehidupan bermakna sebagai tempat hidup dan mencari makanan (ketahanan pangan) atau di sebut sebagai fungsi pemanfaatan untuk kesejahteraan menjadi hak semua umat manusia untuk mengaksesnya. Keterbatasan akses atas sumber daya alam menurunnya daya dukung lingkungan sehingga dirugikan, serta tidak mendapatkan hak secara proporsional yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan adalah bentuk ketidakadilan lingkungan. Fransisca Mengutip dari Fuad Muchlis dalam disertasinya tentang Potret Keadilan Lingkungan dalam Kontestasi Ekonomi Politik bahwa keadilan lingkungan adalah perjuangan seluruh masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses

pembangunan menerapkan kebijakan, penegakan aturan dan hukum, tanpa membedakan status sosial, suku maupun ras serta golongan. Perspektif keadilan lingkungan atas seluruh kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan dengan melindungi sumber-sumber lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah dasar tulisan ini di buat. Sebab kebijakanlah yang di jadikan dasar untuk mendistribusikan lahan, sehingga munculnya potensi berbagai ketimpangan yang terjadi, ketidaksetaraan hak atas tanah dan pengelolaannya dalam masyarakat karena efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam Konteks menerjemahkan perlindungan lingkungan serta mewujudkan keadilan lingkungan hidup, Pemerintah membuat kebijakan untuk menjadi panduan serta garis aturan pengelolaan di antaranya Undang-undang tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kemudian kebijakan lingkungan hidup sebagai kawasan yang bermanfaat bagi kesejahteraan yang berkelanjutan , diatur melalui Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani, dan yang terbaru adalah undang-undang yang mengatur sistem budidaya pertanian berkelanjutan;

Undang-undang ini menjadi produk pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sebagai manifestasi keadilan lingkungan dalam spesifik fungsi lingkungan hidup. Namun demikian secara teknis harus di buat aturan di bawahnya agar lebih spesifik dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini penulis melihat pengelolaan tata ruang yang berorientasi pada ketahanan pangan menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai manifestasi keadilan lingkungan.

Kebijakan tata ruang yang dibuat oleh Pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan segala bentuk pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan maupun kebaikan bagi masyarakat (Publik). Sebagaimana dijelaskan melalui teori kebijakan publik yang diinisiasi oleh Thomas R. Dye “whatever governments choose to do or not to do”

Karenanya Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak tepat dalam mengelola tata ruang kawasan. Atau setidaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan tata ruang yang telah dibuat akan mendorong hilangnya fungsi-fungsi kawasan terutama kawasan pangan yang umumnya lebih di prioritaskan untuk kepentingan industri ekstraktif. Atau yang di sebut oleh Ahmad Redi et all “perebutan kepentingan di sektor agraria antara minoritas dan kelompok tradisional melawan kelompok Kapitalis yang berkolaborasi dengan elemen Negara” . Hal ini menuntut evaluasi dan kajian yang dalam atas pengelolaan tata ruang yang telah dibuat.

Tulisan ini akan menjawab persoalan bagaimana pemerintah mengatur tata kelola kawasan untuk keberlangsungan kehidupan, menciptakan sumber pangan berkelanjutan, melalui aturan undang-undang dan kebijakan tata ruang, serta akan menjawab apakah tata aturan yang telah di buat dapat di aplikasikan secara maksimal untuk mencapai tujuan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan doctrinal yakni menganalisis teks hukum yang berhubungan dengan peraturan perundangan-undangan tentang tata ruang dan kawasan pertanian berkelanjutan serta norma dan tata hukum tersebut akan penulis uji dalam penelitian lanjutannya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas aturan pada esensi dan aturan tersebut di buat dengan kombinasi pendekatan non doctrinal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan kebijakan Pemerintah atas tata kelola kawasan sumber Pangan berkelanjutan melalui aturan undang-undang dan kebijakan tata ruang,

Fungsi Lingkungan hidup sebagai tempat untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dalam arti sempit untuk membangun tatanan ekonomi dan kesejahteraan dalam jangka panjang adalah tujuan dari lahirnya undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup yang lebih spesifik mengaturnya adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek pertanian dan pangan yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan pangan yang memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.<sup>1</sup> Untuk mencapai apa yang di maksud dalam kebijakan tersebut tentu harus di dukung dengan perlindungan wilayah yang kemudian pemerintah telah menerbitkan sebelumnya yaitu undang-undang tentang perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>2</sup> Perlindungan kawasan pertanian ini di latar belakang oleh alih fungsi lahan pertanian produktif yang tak terkendali oleh hadirnya Industri perumahan, perkantoran, pendidikan, infrastruktur terutama di daerah Jawa dan Sulawesi, yang notabene diakibatkan laju pertumbuhan penduduk;<sup>3</sup> di Kalimantan sendiri di tambah dengan pengaruh industri pertambangan dan perkebunan.

Perlindungan terhadap kawasan pertanian ini secara teknis kemudian mengatur tentang bagaimana penetapan dan konversi lahan Pertanian Pangan berkelanjutan,<sup>4</sup> melalui Peraturan Pemerintah di bawah undang-undang. Selain konversi lahan juga tentang insentif Perlindungan,<sup>5</sup> sistem Informasi,<sup>6</sup> dan pembiayaan perlindungan.<sup>7</sup> Setelah Peraturan Pemerintah, kemudian diterjemahkan lagi teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan lahan dan lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>8 9</sup>

Seluruh kebijakan yang telah di buat dengan segala aturan turunannya apakah telah memenuhi unsur keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakannya dapat diaplikasikan dalam tataran teknis yang berdampak pada tercapainya tujuan kebijakan tersebut.<sup>10</sup> Prasyarat terhadap pembentukan kebijakan atau undang-undang 41 tahun 2009 masih di ragukan apakah telah terintegrasi dengan struktur pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini yang akan membuat kebijakan RTRW sebagai basis penetapan Lahan Pertanian

---

<sup>1</sup> "UU No. 22 Tahun 2019."

<sup>2</sup> "UU No. 41 Tahun 2009," accessed November 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009>.

<sup>3</sup> Husnain, "Kebijakan Dan Peraturan Dalam Penyusunan LP2B," 2015, [http://lp2b.co.id/wp-content/uploads/2020/11/LP2B\\_BBSDLP\\_20Nov2020.pdf](http://lp2b.co.id/wp-content/uploads/2020/11/LP2B_BBSDLP_20Nov2020.pdf).

<sup>4</sup> "PP No. 1 Tahun 2011," accessed November 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5121/pp-no-1-tahun-2011>.

<sup>5</sup> *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, vol. 66, 2012.

<sup>6</sup> "PP No. 25 Tahun 2012," accessed November 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5237/pp-no-25-tahun-2012>.

<sup>7</sup> *Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, vol. 66, 2012.

<sup>8</sup> "Permentan No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012," accessed November 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160146/permentan-no-07permentanot14022012-tahun-2012>.

<sup>9</sup> Kementrian Pertanian, "Keputusan Direktur Jendral Prasaran Dan Sarana Pertanian No. 14/Kpts/SR.020/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Keputusan Direktur Jendral Prasaran Dan Sarana Pertanian*, 2022.

<sup>10</sup> "Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi Dalam Pembentukan UU?," accessed November 30, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b>.

Pangan Berkelanjutan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundangan dengan segala aturan teknisnya tidak berjalan secara optimal sebab kebijakan tersebut harus di implementasikan ke dalam Rencana tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) setiap daerah dan kabupaten kota. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jepara di mana luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah di tetapkan luasannya, namun sulit mengaplikasikan kawasan mana saja yang di maksud dari luasan tersebut, pada akhirnya penurunan jumlah lahan pertanian pangan tetap terjadi.<sup>11</sup>

Selain terkendala dengan aplikasi antara aturan dan kebijakan tata ruang di daerah-daerah, tata ruang sendiri dalam proses pembentukannya tidak melibatkan banyak pihak (baca: *Mis Komunikasi*) terutama masyarakat, yang berpotensi berdampak atas rencana kawasan peruntukannya.

Terhambatnya komunikasi dalam aplikasi kebijakan ini yang akan menghambat penerapan kebijakan tata ruang suatu daerah, namun begitu pula sebaliknya komunikasi yang baik kepada semua pihak yang akan terlibat maka akan memudahkan kebijakan dapat di aplikasikan.<sup>12</sup> Komunikasi yang baik dalam pengelolaan sumber daya terutama pengaturan tentang kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak adalah bentuk implementasi keadilan lingkungan.

## **2. Penerapan Kebijakan Tata ruang terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.**

Kebijakan penataan ruang di Indonesia perlu di upayakan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan sebagaimana yang terjadi saat ini, seperti alih fungsi lahan pertanian, menurunnya daya dukung lingkungan hidup, intensitas bencana serta luasan dampak bencana.<sup>13</sup> Disampaikan oleh Bernardus Djonoputro Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) bahwa ada 25 Konflik skala besar terkait dengan Penataan Ruang.<sup>14</sup>

Melalui amanat undang-undang No. 26 tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan serta mampu mengakomodir kepentingan pembangunan, sebagaimana di sampaikan oleh Haris Budiman yang di kutip dari Mochtar Kusuma Atmaja dalam Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan.<sup>15</sup>

Namun demikian sering kali berbagai kepentingan dalam proses pembangunan saling bertabrakan bahkan Kepala Badan Geologi Departemen Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar menyampaikan harapan melalui konsep *Multiple Use* dalam tata ruang Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara seharusnya boleh berada pada Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya, dengan mempertimbangkan *risk and benefit*.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Maesaroh Adhyka Taufiqurrohmah M, Aufarul Marom, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara," no. 1 (2009): 1–12.

<sup>12</sup> Haura Atthahara and Mochamad Faizal Rizki, "Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang," *the Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)* 1, no. 1 (2019): 9–21.

<sup>13</sup> Haris Budiman, "Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 286.

<sup>14</sup> Hilda B Alexander, "Sejak 2010, 25 Konflik Besar Tata Ruang Belum Diselesaikan!," *Kompas.Com*, last modified 2014, accessed December 3, 2023, <https://travel.kompas.com/read/2014/11/11/093620321/NaN>.

<sup>15</sup> Budiman, "Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru."

<sup>16</sup> "Kementerian PUPR," accessed December 2, 2023, <https://pu.go.id/berita/penataan-ruang-solusi-atasi-konflik-pemanfaatan-ruang>.

Berbagai kepentingan ini yang harus di atur melalui kebijakan atau aturan; Dan secara teknis Kebijakan tata ruang telah tersusun secara lengkap berdasarkan kebijakan yang mengaturnya meliputi Undang-undang No. 26 tahun 2007 kemudian di pertegas melalui PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah di ubah melalui PP No. 13 tahun 2017 selanjutnya terbit peraturan teknis di bawahnya, dalam tulisan ini penulis mengambil Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2013 *Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan* dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 *Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara*.

Seluruh tata laksana tata ruang di koordinasikan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang kinerjanya langsung di laporkan kepada Presiden sebagaimana di atur melalui Keppres No. 4 tahun 2009.

Aturan teknis koordinasi sebagaimana Keppres No. 4 tahun 2009 di laksanakan melalui peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 116 tahun 2017 yang mengatur kewenangan daerah dalam menyusun RTRW daerah Provinsi maupun kabupaten dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Dari sekian kebijakan dan tim pelaksana penataan ruang, apakah benar telah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang berorientasi pada basis ketahanan sumber pangan ? maka kita dapat melihatnya melalui berbagai aktor yang berkepentingan terhadap ruang tersebut. Maka perlu dalam proses pembangunan di daerah agar terhindar dari konflik dan terhambatnya pembangunan maka penataan ruang di daerah melibatkan semua pihak yang dalam bahasa Supriadi Takwim *et al* menyebutnya *inklusifitas aktor* dalam pembangunan tata ruang untuk menghindari *konflik inter* dan antar aktor.<sup>17</sup>

Dari data berbagai sumber kita dapat melihat dampak kebijakan berpengaruh atau tidak terhadap lahan pertanian di Kalimantan Timur; Data luasan lahan panen yang di kutip oleh Kaltim Post dari data Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2020 luasan panen padi 73,57 ribu ha sedangkan pada tahun 2021 hanya 66,27 ribu ha turun sebanyak 7,3 ribu ha atau 9,92 persen.<sup>18</sup> Dan berdasarkan catatan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahun degradasi lahan pangan cukup drastis bahwa pada tahun 2016 luasan lahan pangan mencapai 56.500 ha kemudian pada tahun 2019 menjadi 41 ribu ha dan pada tahun 2020 tinggal 39 ribu ha.<sup>19</sup>

Di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kabupaten yang memiliki luasan wilayah terluas di banding kabupaten lainnya ternyata memiliki dinamika tersendiri terhadap penataan ruang. Fungsi penerapan ruang yang identik dengan pengelolaan sumber daya alam meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perkebunan<sup>20</sup> lebih sedikit kawasan pemukiman namun memiliki jumlah alih fungsi lahan pertanian yang cukup mengkhawatirkan, selain potensi bencana alam yang tinggi dan kerusakan hutan serta kegiatan pertambangan.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Supriadi Takwim and Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman, "Kebijakan Tata Ruang Berbasis Inklusifitas Aktor," *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14 (2021): 97–103.

<sup>18</sup> Catur Maiyulinda, "Tahan Degradasi Lahan Pertanian Kaltim," *Kaltim Pos*, last modified 2022, <https://kaltimpost.jawapos.com/pro-bisnis/26/03/2022/tahan-degradasi-lahan-pertanian-di-kaltim>.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Rahayu Subekti, Lego Karjoko, and Wida Astuti, "Kebijakan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Valorisasi Ruang)," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013).

<sup>21</sup> Yans/sdn/sul/adpimprov, "Perda RTRW Kutai Kartanegara Terbit," *Website Resmi Provinsi Kaltim*, last modified 2021, <https://www.kaltimprov.go.id/berita/perda-rtrw-kutai-kartanegara-terbit>.

Aktivitas yang berlebihan terhadap sumber daya alam juga akan berdampak pada perubahan radikal dalam mata pencaharian dan penggunaan lahan seperti yang di sampaikan oleh Antonio Bontempi et al “*Environmental justice (EJ) concerns arise as the establishment of PAs may imply radical changes in livelihoods and land uses.*”<sup>22</sup>

Dampak yang pasti dari pengelolaan sumber daya alam baik lingkungan maupun untuk kepentingan ketahanan pangan adalah masyarakat luas dalam jumlah besar sehingga dari perspektif keadilan lingkungan sesungguhnya ada keterlibatan hak-hak sipil agar penerapan hukum atau kebijakan setara bahwa manfaat serta dampak menjadi seimbang di nikmati oleh semua kalangan.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Bahwa apa yang di lakukan oleh pemerintah tentang kebijakan yang telah di buat untuk mengatur tata kelola lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berkeadilan lingkungan adalah upaya yang maksimal. Namun demikian bahwa seluruh tata kelola dalam bentuk kebijakan tersebut akan di uji efektivitas dan keberhasilannya sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Sebab keberhasilan atau lemahnya sebuah kebijakan baru akan terlihat setelah kebijakan tersebut di jalankan. Dan setelah terbentuk tata aturan dari undang-undang hingga peraturan teknis di bawahnya terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di sinkronkan dengan tata aturan tentang ruang dari undang-undang hingga aturan teknis di bawahnya ternyata masih belum dapat di katakan padu, dan berhasil mewujudkan tata kelola yang berkeadilan lingkungan. Hal ini terbukti dengan terus terdegradasi luasan lahan pertanian dan pangan, sehingga menurut penulis perlu di lakukan kajian lebih dalam tentang bagaimana memadukan tata aturan yang ada antara perlindungan lahan dan tata ruang, baik dari sisi proses, pembentukan, dan pelibatan semua stake holder agar apa yang di citakan dalam keadilan lingkungan terwujud.

## BIBLIOGRAFI

- Adhyka Taufiqurrohman M, Aufarul Marom, Maesaroh. “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara,” no. 1 (2009): 1–12.
- Alexander, Hilda B. “Sejak 2010, 25 Konflik Besar Tata Ruang Belum Diselesaikan!” Kompas.Com. Last modified 2014. Accessed December 3, 2023. <https://travel.kompas.com/read/2014/11/11/093620321/NaN>.
- Anser, Muhammad Khalid, Sheikh Usman Yousaf, Bushra Usman, Kamran Azam, Nur Fatimah Abdullah Bandar, Hanifah Jambari, Sriyanto Sriyanto, and Khalid Zaman. “Beyond Climate Change: Examining the Role of Environmental Justice, Agricultural Mechanization, and Social Expenditures in Alleviating Rural Poverty.” *Sustainable Futures* 6, no. September (2023): 100130.
- Atthahara, Haura, and Mochamad Faizal Rizki. “Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang.” *the Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)* 1, no. 1 (2019): 9–21.
- Azhari, Herri. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG SEMPADAN PANTAI CITEPUS PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI.” *Jurnal Dialektika Politik* 6, no. 2 (2022).

---

<sup>22</sup> Antonio Bontempi et al., “Conflict and Conservation: On the Role of Protected Areas for Environmental Justice,” *Global Environmental Change* 82 (September 1, 2023): 102740.

<sup>23</sup> Daniel Faber, Benjamin Levy, and Christina Schlegel, “Not All People Are Polluted Equally in Capitalist Society: An Eco-Socialist Commentary on Liberal Environmental Justice Theory,” *Capitalism, Nature, Socialism*, 2021.hal.2

- Bontempi, Antonio, Pietro Venturi, Daniela Del Bene, Arnim Scheidel, Quim Zaldo-Aubanell, and Roser Maneja Zaragoza. "Conflict and Conservation: On the Role of Protected Areas for Environmental Justice." *Global Environmental Change* 82 (September 1, 2023): 102740.
- Budiman, Haris. "Perbandingan Kebijakan Tata Ruang Antara Indonesia Dengan Belanda, Denmark Dan Selandia Baru." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 286.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021).
- Faber, Daniel, Benjamin Levy, and Christina Schlegel. "Not All People Are Polluted Equally in Capitalist Society: An Eco-Socialist Commentary on Liberal Environmental Justice Theory." *Capitalism, Nature, Socialism*, 2021.
- Harjiyatni, Francisca Romana. "MEMPERJUANGKAN KEADILAN LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (2020).
- Husnain. "Kebijakan Dan Peraturan Dalam Penyusunan LP2B," 2015. [http://lp2b.co.id/wp-content/uploads/2020/11/LP2B\\_BBSDLP\\_20Nov2020.pdf](http://lp2b.co.id/wp-content/uploads/2020/11/LP2B_BBSDLP_20Nov2020.pdf).
- Indonesia, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009.*
- Kementrian Pertanian. "Keputusan Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian No. 14/Kpts/SR.020/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *Keputusan Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian, 2022.*
- Maiyulinda, Catur. "Tahan Degradasi Lahan Pertanian Kaltim." *Kaltim Pos*. Last modified 2022. <https://kaltimpost.jawapos.com/pro-bisnis/26/03/2022/tahan-degradasi-lahan-pertanian-di-kaltim>.
- Muhdar, Muhamad. "Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal" (n.d.).
- Nara, Baslyd B., Monica Lengoiboni, and Jaap Zevenbergen. "Assessing Customary Land Rights and Tenure Security Variations of Smallholder Farmers in Northwest Ghana." *Land Use Policy* 104 (2021): 105352. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105352>.
- Redi, Ahmad, and Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Rajawali Pers, 2020.
- Subekti, Rahayu, Lego Karjoko, and Wida Astuti. "Kebijakan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Valorisasi Ruang)." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013).
- Takwim, Supriadi, and Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman. "Kebijakan Tata Ruang Berbasis Inklusifitas Aktor." *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14 (2021): 97–103.
- Yans/sdn/sul/adpimprov. "Perda RTRW Kutai Kartanegara Terbit." *Website Resmi Provinsi Kaltim*. Last modified 2021. <https://www.kaltimprov.go.id/berita/perda-rtrw-kutai-kartanegara-terbit>.
- "Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi Dalam Pembentukan UU?" Accessed November 30, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b>.
- "Kementerian PUPR." Accessed December 2, 2023. <https://pu.go.id/berita/penataan-ruang-solusi-atasi-konflik-pemanfaatan-ruang>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Vol. 66, 2012.
- Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Vol. 66, 2012.

- “Permentan No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012.” Accessed November 29, 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/160146/permentan-no-07permentanot14022012-tahun-2012>.
- “PP No. 1 Tahun 2011.” Accessed November 29, 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5121/pp-no-1-tahun-2011>.
- “PP No. 25 Tahun 2012.” Accessed November 29, 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5237/pp-no-25-tahun-2012>.
- “UU No. 22 Tahun 2019.” Accessed November 29, 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019>.
- “UU No. 41 Tahun 2009.” Accessed November 29, 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009>.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**